

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan daerah, diperlukan upaya untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah melalui berbagai sektor yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan masih terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Daerah mengupayakan langkah-langka kebijakan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut melalui partisipasi masyarakat maupun pemerintah melalui Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

DAN

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian Pihak Ketiga secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
5. Pihak Ketiga adalah Setiap orang atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan.
6. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hadiah, donasi, hibah, wakaf, dan lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
- (2) Sumbangan yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dinas/Badan/Kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan.

- (2) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu naskah kesepahaman antara pemberi sumbangan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- (4) Sumbangan dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan/atau daerah yang dengan dipindahtanggankan sebagai sumbangan maka kewajiban pihak ketiga tersebut tidak dapat dihapuskan.
- (5) Setiap Penerimaan Sumbangan yang berupa benda, langsung diikuti penyerahannya kepada Daerah dan selanjutnya akan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pemberian, penerimaan dan pemanfaatan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (2) Sumbangan yang diperoleh Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
- (3) Benda-benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Sumbangan Pihak Ketiga dinyatakan masih berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup jelas dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Juni 2009

BUPATI MOROWALI

TTD + CAP

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Juni 2009

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

TTD + CAP

Drs. JAKIN TUMAKAKA, MM
NIP. 19550915 198009 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2009 NOMOR 02

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Daerah Kabupaten Morowali pada semua sektor, perlu dilakukan upaya guna mendukung kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan prakarsa peran serta dan pengarahannya dana baik dari Pemerintah maupun masyarakat.

Dengan terbatasnya dana yang tersedia mendorong Pemerintah daerah mengupayakan langkah-langkah kebijaksanaan untuk menggali sumber Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah melalui partisipasi masyarakat maupun Pemerintah berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan daerah. Sumbangan dimaksud berupa sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Sehubungan dengan hal yang dimaksud diatas, maka secara resmi dan sah perlu diatur dan dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah untuk kepentingan pembangunan daerah, dimana sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah merupakan manivestasi dari masyarakat pihak lain dalam partisipasinya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Morowali.

Namun demikian sumbangan yang dimaksud bersifat suka rela, dalam pelaksanaannya tidak berakibat terhambatnya laju perkembangan ekonomi (Industri, Perdagangan dan sebagainya) bagi daerah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah, yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali sehingga dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga perlu dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengesahan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0131

